

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polri Pasca orde Baru adalah Polri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bila selama rezim pembangunan Polri dijadikan sebagai instrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri keluar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagai mana organisasi Kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat.¹

Apabila hal ini terjadi, maka kesatuan ini tidak lagi mampu mengklaim dirinya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan Kepolisian yang jauh dari rakyat yang harus dilindungi dan dilayaninya, yakni rakyat Indonesia. Hampir satu dasawarsa sudah didengar jargon “Reformasi Menuju Polri yang Profesional” belakangan, jargon tadi mendapat tambahan satu kata kunci lagi, yakni “Mandiri”.²

¹ Sesuai dengan tuntutan reformasi, Tri Barata pun mendapatkan pemaknaan baru. Bila sebelumnya menggunakan Bahasa Sansekerta, sejak Sarasehan Sespimpol 17-19 Juni 2002 di Lembang dasar dan pedoman moral Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Bahasa Indonesia maknanya adalah: 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Lihat Jendral Pol (Purn.) Awaloedin Djamin *et al*, Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: Dari Zaman Kuno sampai sekarang, hlm. 493

² LMUI dan Kepolisian Negara RI, Reformasi Berkelanjutan: Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Bidang Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Jakarta, 2006, hlm. 7.

Efektivitas dan efisiensi pengolahan keamanan dan ketertiban, Polri sudah seharusnya masuk dan menjadi bagian dari ABRI dan instrumen kekuasaan, sehingga sifat militeristiknya sangat terlihat, kedepan Polri harus berperilaku sipil dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, Polri harus profesional dan proporsional. Selain itu, Polri harus lebih dekat dengan rakyat di dalam melaksanakan misi penegak hukumnya. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan persyaratan lain yang harus dilakukan Polri dalam mereformasikan dirinya, dengan kata lain dalam mewujudkan misinya Polri harus membangun citra sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat, serta penegak hukum yang menjunjung tinggi HAM.

Banyak faktor berada di luar Polri, utamanya soal anggaran buat Polri misalnya, tak semuanya ditentukan oleh Polri sendiri, dalam sistem politik yang demokratik, tak satu rupiah pun anggaran departemen dan lembaga Negara yang lepas dari peran DPR didalamnya. Reformasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk melakukan pemikiran ulang (*rethinking*) tentang berbagai aspek kehidupan bernegara. Belajar dari sejarah pengalaman politik selama ini, ternyata, jiwa kemerdekaan yang terkandung dalam UUD 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.³

Kedaulatan rakyat yang merupakan pangkal tolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih banyak dijadikan retorika daripada dilaksanakan. Presiden yang mustinya menjadi kepala kekuasaan eksekutif, dimasa lalu justru menjadi pemimpin dari tiga kekuasaan sekaligus: legislatif, eksekutif, yudikatif.

Polri, yang mestinya menjadi alat Negara bukan alat kekuasaan-berama TNI, dintegrasikan ke dalam ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) untuk menjadi pilar utama stabilitas politik di dalam negeri. Untuk sekian lama, baik dimasa Presiden Soekarno, dan terutama di era Soeharto, peran ABRI yang demikian justru dilembagakan. Kesempatan untuk menata ulang struktur dan

³ *Ibid*, hlm. 3

peran lembaga-lembaga Negara agar sesuai dengan UUD 1945 baru dapat dilakukan setelah reformasi politik terjadi. Tiadanya kekuatan sentral yang sangat dominan, telah memungkinkan bangsa ini menyusun kembali landasan pokok dalam bernegara secara modern, yakni konstitusi. Bahkan, bila konstitusi dianggap perlu diamandemen, bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu dan itulah yang terjadi, lewat empat kali amandemen, dalam waktu relatif yang cepat, telah mampu melakukan berbagai perubahan langkah dalam berbangsa dan bernegara.⁴

Reformasi Polri diharapkan mampu mewujudkan Polri sebagai alat penegak hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (*civil society*), yang berisikan supermasi hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI lebih melembagakan lagi kedudukan Polri yang lepas dari Departemen Pertahanan RI. Disana dinyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden” (Passal 2 ayat 1). Keppres ini yang lahir bersamaan dengan HUT Polri pada 1 Juli 2000 selanjutnya menyatakan juga bahwa untuk masa dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum. Ketiga, untuk lebih memberikan bobot hukum mengenai kedudukan Polri yang baru tersebut, selanjutnya dirumuskanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Dalam Pasal 1 Tap MPR tersebut ditegaskan bahwa “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Tentara Nasional Indonesia alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan” (Pasal 2 ayat 2). Untuk lebih memperkuat peran kedua institusi yang sebelumnya pernah menyatu tersebut, MPR kemudian membuat Ketetapan No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Khusus mengenai Polri dinyatakan dalam Tap MPR sebagai berikut : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai posisi Polri, selanjutnya, dinyatakan dalam salah satu konsideran Tap MPR tersebut bahwa TNI dan Polri merupakan lembaga yang setara kedudukannya. Oleh karenanya, baik panglima TNI maupun Kapolri, sama-sama

⁴ Awaloedin Djamin *et al.*, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari zaman Kuno sampai Sekarang*, Penerbit PTIK Press, 2006, hlm. 25

“berada di bawah Presiden” dan “...diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, yang membedakannya adalah bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum”, sementara TNI tunduk pada peradilan militer Selain itu, “ Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga Kepolisian nasional”. Reformasi Polri selanjutnya ditegaskan dalam UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berangkat dari semangat perubahan tersebut di atas, maka Polri berusaha membangun pemahaman empiris tentang aspek fungsi Kepolisian universal dan pemahaman sosiologis yang terkait dengan sejarah perjuangan dan budaya bangsa Indonesia. Lewat reformasi pula Polri berupaya menggugah semua pihak untuk ikut berperan serta di dalam upaya mewujudkan Polri yang mampu menjawab tantangan profesi mas depan sesuai tuntunan reformasi.

Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan struktural, instrumental dan kultural. Dengan cara itu maka kemandirian Polri merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural menyangkut instusi, organisasi, susunan dan kedudukan. Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Sementara perubahan cultural memusatkan pada manajemen sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan Kepolisian.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*, pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut didalamnya mengandung pula penertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum reduksi menjadi alat kekuasaan.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai peranan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan data dari Polsek Labuhan Maringgai Lampung Timur diperoleh data bahwa kasus pencurian kendaraan (curanmor) bermotor roda dua selama periode bulan Januari hingga September 2014 sebanyak 17 kasus, dan kasus yang selesai ditangani sebanyak 8 kasus, dengan banyaknya kasus pencurian kendaraan (curanmor) bermotor roda dua Kepolisian dituntut untuk meningkatkan peran dan fungsi sebagai pelindung dan pengayom bagi ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua (Studi Pada Polsek Labuhan Maringgai Lampung Timur)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peranan Kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua di Polsek Labuhan Maringgai Lampung Timur.
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat peranan Kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua di Polsek Labuhan Maringgai Lampung Timur

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada hukum pidana, khususnya meliputi:

- 1) Peranan Kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua di Polsek Labuhan Maringgai Lampung Timur.
- 2) Faktor-faktor penghambat peranan Kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua di Polsek Labuhan Maringgai Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian proposal ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk memahami dan menganalisis peranan Kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua di Polsek Labuhan Maringgai Lampung Timur.
- b. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor penghambat peranan Kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua di Polsek Labuhan Maringgai Lampung Timur

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam peranan

Kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua di Polsek Labuhan Maringgai Lampung Timur.

D. Kerangka Pikir

1. Teori Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang Peran (*role*) adalah sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.⁶

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PT.Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 751.

⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 243.

Teori peranan yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*), sebagai aspek dinamis maka peranan mencakup:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang organisasi.
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.⁷

Suatu peranan dari individu atau kelompok dapat dijabarkan:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expect role*)
3. Peranan yang dianggap diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁸

Peran merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Melalui belajar berperan, norma-norma kebudayaan dipelajari. Eshalem, J.R, Cashion, E.G & Basirico,L. A membedakan peran menjadi *role ambiguity*, *role strain* dan *role conflict*. *Role ambiguity* adalah peran yang terjadi bila harapan-harapan yang terkait dengan status tertentu tidak jelas. *Role strain* adalah peran yang terlalu banyak harapan atau tuntutan yang berbeda dari status sosial, misal status wanita pekerja mempunyai peran yang *overload*. *Role conflict* terjadi apabila tuntutan atas harapan perilaku dari dua atau lebih status sosial inidvidu. Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 243.

⁸ *Ibid*, hlm. 245.

⁹ *Ibid*, hlm. 245.

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya kita pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut, misalnya gelar, tempat kediaman mewah, kendaraan, pakaian, dan sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan, akan tetapi bukanlah yang terpenting dalam pergaulan hidup manusia.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁰

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini menurut Satjipto Rahardjo yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.¹¹

3. Teori Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penegakan Hukum

Pada proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

- a. faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- e. faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan faktor-faktor tersebut, Gunnar Myrdal sebagaimana di kutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai Sof Development

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983. hlm. 24.

¹¹ *Ibid*, hlm. 25.

¹² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983, hlm. 15; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983. hlm. 4,5.

dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul. Apabila ada faktor-faktor tertentu menjadi halangan faktor- faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (Jastitabeken) maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.¹³

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

- a. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan-aturan).
- b. Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
- c. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).
- d. Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.¹⁴

Berpijak pada pendapat Parson ini maka untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maka masalah legitimasi, interpretasi, sanksi dan kewenangan ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.¹⁵

Bagi Rawls rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality* dimana akal budi yang menjadi instrumen untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu

¹³ *Ibid*, hlm. 127

¹⁴ *Ibid*, hlm. 128

¹⁵ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2004, hlm. 150

konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Disini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan *public conception of justice*. Untuk itu Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai *public conception*, yaitu harus ada *well ordered society (roles by public conception of justice)* dan *person moral* yang keduanya dijumpai oleh *the original position*. Bagi Rawls setiap orang itu moral subjek, bebas menggagas prinsip kebaikan, tetapi bisa bertolak belakang kalau dibiarkan masyarakat tidak tertata dengan baik. Agar masyarakat tertata dengan baik maka harus melihat *the original position*. Bagi Rawls *public conception of justice* bisa diperoleh dengan *original position*. Namun bagi Habermas prosedur yang diciptakan bukan untuk melahirkan prinsip publik tentang keadilan tetapi tentang etika komunikasi, sehingga muncul prinsip publik tentang keadilan dengan cara *consensus* melalui percakapan di ruang publik atau diskursus.¹⁶

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

- 1) Unsur pembuatan undang-undang *cq.* lembaga legislatif.
- 2) Unsur penegakan hukum *cq.* Polisi, Jaksa dan Hakim.
- 3) Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.¹⁷

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.¹⁸

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell dalam Mochtar Kusumaatmadja, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hlm. 152

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 23,24.

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991. hlm. 122.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 25.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan Perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.²⁰

Menurut Max Weber dalam bukunya A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²¹

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan

²⁰ *Ibid*, hlm. 11.

²¹ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988. hlm. 483.

tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian pidana.

E. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif.

1. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*).

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto yang bersumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).²²

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Sosial*, UI Press, Jakarta, 1991, hlm. 76.

1) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

2) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*).

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1) Studi Lapangan (*Field Research*)

- a) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati objek penelitian.
- b) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian tersebut, yaitu:

(1) Penyidik Kepolisian Sektor Labuhan Maringgai: 1 orang

(2) Akademisi Fakultas Hukum Unila : 1 orang

Jumlah : 2 orang

2) Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis.

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.